



WALI KOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 261 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa hak pemenuhan permintaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh badan publik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa informasi publik daerah merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan terhadap pemenuhan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Jambi Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);
16. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu, dengan ketentuan :

- a. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- b. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- c. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- d. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

- e. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- f. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 23 Juni 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Gubernur Jambi
5. Komisi Informasi Provinsi Jambi
6. Sekretaris Daerah Kota Jambi
7. Inspektur Pemerintah Kota Jambi
8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi
11. Yang bersangkutan
12. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR : 261 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 JUNI 2022

TENTANG : KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

No.	Jenis Informasi	Penguasa Informasi
1.	Data Kepegawaian	BKPSDMD Kota Jambi
2.	Data Pasien, Data Diagnosa Dokter, Data Rekam Medik, (termasuk data Pasien Covid-19)	Dinas Kesehatan Kota Jambi Diskominfo Kota Jambi
3.	Data Kependudukan	Dinas Dukcapil Kota Jambi
4.	Data Siswa	Diknas Kota Jambi
5.	Data Wajib Pajak	BPPRD Kota Jambi
6.	Data Agregator dan Pelaku Usaha/Perusahaan yang Terdaftar di SPSE	Bagian Pembangunan Daerah/UKPBJ Kota Jambi
7.	Data Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	DPMPPA Kota Jambi
8.	Data Audit, Investigasi dan Pemeriksaan Reguler Maupun Khusus	Inspektorat Kota Jambi
9.	Data Intelijen Daerah	Badan Kesbangpol Kota Jambi
10.	Data Hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Satpol PP Kota Jambi, DLH Kota Jambi, Dishub Kota Jambi
11.	Data/Informasi Publik lainnya dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan	

